



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor : 107/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUGIRI ;lahir di Sleman 27 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Nandan RT.006/RW.039, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **RIZAL BAGUS PUTRANTO, S.H., EGA SATYA LAKSMANA, S.H., M.H., ELSA GEOVANNY, S.H., ARKIAN Bin FRANCIS, S.H., M.H., ALEXANDER TITO ENGGAR WIRASTO, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RAP yang beralamat di Jl. Kaliurang KM. 6 No. 44, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Telp: 087839616222, yang dalam hal ini bertindak sendiri - sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 9 Agustus 2022 dibawah register nomor 659/PDT/VIII/2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan :

H. TIGOR NASUTION; lahir di Bukittinggi 1 Januari 1969, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Perum APH A-37, Seturan, RT.015/RW.004, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat** ;

MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, berkedudukan di Jl. Kusumanegara No.161, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022./PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 April 2022 dalam Register Nomor 107 / PDT.G / 2022 / PN Yyk, dan

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dipersidangan permintaan pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut oleh karena belum sampai pada tahap jawaban dan pihak Tergugat tidak hadir, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah :

“Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”;

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“ Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak yang hadir yaitu Penggugat dan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan belum memasuki tahap Jawaban, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Penggugat boleh mencabut Surat Gugatannya kembali, hal ini juga sesuai dengan asas bahwa inisiatif berperkara datangnnya dari pihak Penggugat,

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut Nomor 107 / Pdt.G / 2022 / PN Yyk sah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, SUNDARI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.,M.H. dan WISNU KRISTİYANTO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SHEILA POSITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Turut Tergugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.MH

SUNDARI, S.H.,M.H.,

WAHYU KRISTİYANTO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SHEILA POSITA, S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022./PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp	21.000,00
Pemanggilan	:	Rp	216.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Juru Sumpah	:	Rp	0
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)